



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN OTONOMI DAERAH
2019

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA

Nama SKPD : Setda Prov. Sumbar (Biro Pemerintahan)
Urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah
Program : Pengelolaan Otonomi Daerah
Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

Nama : Drs. Alwis
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Sumbar
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

D. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Nama : Marliosni, S.Sos, MM
Jabatan : Kabag Otonomi Daerah
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

E. BENDAHARAWAN


Nama : Yunhesvo Melya, SE
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 51 Padang

F. PELAKSANA KEGIATAN

Nama : Solvi Yanti, S.Sos
Jabatan : Kasubag Pembinaan Urusan Pemerintahan
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 51 Padang

H. JUMLAH DANA : Rp.101.895.500,-
*(Seratus satu juta delapan ratus sembilan
puluh lima ribu lima ratus rupiah).*

II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



III. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
5.2.	Belanja Langsung	88.535.000,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.535.000,-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.927.500,-
5.2.2.01.0001	Belanja Alat Tulis Kantor	4.015.900,-
5.2.2.01.0006	Belanja Bahan Bakar Minyak	3.191.600,-
5.2.2.01.0012	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	720.000,-
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan	5.750.000,-
	Sewa Tenda	5.000.000,-
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,-
5.2.2.11.0002	Belanja Makan dan Minum Rapat	7.800.000,-

5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.418.000,-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.070.000,-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.348.000,-
5.2.2.27	Honorarium Non PNS	3.750.000,-
5.2.2.27.26	Belanja Anggota Korp Musik	1.000.000,-
5.2.2.27.27	Belanja Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	2.000.000,-
5.2.2.25.21	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	600.000,-
5.2.2.25.22	Belanja Jasa Pembaca Do'a	150.000,-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi Urusan pemerintahan menjadi 3 bagian, *pertama* urusan pemerintahan absolut, *kedua*, urusan pemerintahan konkuren dan yang *ketiga* adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan di atas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam lampiran matriks undang-undang tersebut, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar pelaksana otonomi daerah, dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah dengan menggunakan sumber daya, cara, dan strategi yang ditentukan oleh daerah masing-masing.

Meskipun daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, namun tanggung jawab akhir pelaksanaan urusan pemerintahan tetap berada pada Presiden. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab untuk memastikan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah Pemerintah Pusat harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah dengan

berbagai metode dan pendekatan agar Pemerintah Daerah dapat mencapai tujuan otonom daerah,

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang bertugas memastikan pelaksanaan urusan di daerah kabupaten/kota dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebijakan di atasnya dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan. Peran tersebut terutama diwujudkan dalam bentuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pernah mengalami masa sulit. Hal ini mendorong terwujudnya suatu sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri untuk memudahkan koordinasi antara kedua belah pihak tersebut, yang juga menimbulkan ancaman terhadap bangsa Indonesia diantaranya yaitu munculnya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur kehidupannya secara mandiri.

Selain itu, potensi sumber daya alam yang tidak merata di daerah-daerah juga menjadi indikasi penyebab dibutuhkan suatu sistem pemerintahan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan bahkan negara. Disinilah peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat agar tidak terjadi pengabaian sumber daya dan

potensi yang ada, maka dibentuklah suatu sistem yang dinamakan otonomi daerah oleh pemerintah.

Selanjutnya, pada tanggal 25 April 1995, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dengan titik berat pada daerah Tingkat II.

Guna memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II, maka Presiden pada masa tersebut menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah pada tanggal 7 Februari 1996.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini baru dilaksanakan secara nasional pada tanggal 25 April 2008 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada hari itu, ditetapkan agenda tahunan untuk memperingati Hari Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada daerah kabupaten/kota dan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019, telah dialokasi anggaran pada DPA Biro Pemerintahan Tahun 2019 dalam bentuk kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada kabupaten/kota se-Sumatera Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Hari Otonomi Daerah.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk mewujudkan terselenggaranya urusan pemerintahan konkuren sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

D. LAMANYA KEGIATAN

Sesuai dengan pengalokasian dana pada DPA SKPD Biro Pemerintahan kegiatan ini direncanakan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

E. URAIAN KEGIATAN DAN LANGKAH KERJA YANG DILAKSANAKAN

Pada kegiatan ini ada 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019. adapun langkah-langkah kerja yang dilaksanakan untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

- a. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Provinsi Sumatera Barat;
- b. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna mendapatkan informasi, data dan permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah/konkuren.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat guna memperoleh petunjuk serta masukan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah/Konkuren;
- d. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan rapat fasilitasi dalam rangka pembahasan dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah/konkuren;

- e. Menyurati OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah/konkuren;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019.

- a. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019;
- b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan;
- c. Menyusun Tim Pelaksana Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah;
- d. Melaksanakan latihan-latihan untuk Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah;
- e. Menyiapkan administrasi persuratan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah;
- f. Koordinasi dengan OPD terkait;
- g. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah;
- h. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019;

F. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Personil yang melaksanakan kegiatan adalah staf Biro Pemerintahan pada Bagian Otonomi Daerah serta personil dari lembaga lain yang terkait.

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan Tahun 2019, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Nomor 4.00.01.01.01.222.027

H. KELUARAN

1. Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019.

I. HASIL

1. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara efektif dan efisien;

Demikian Term Of Reference ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,



Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, Msi

Pembina Utama Muda

Nip. 19680803 198809 1 001